



PUTUSAN

No. 1789 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ALI MUSTOFA, M.Si Bin MOH. TASRIP.
tempat lahir : Trenggalek.
umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 26 Mei 1958.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Rt. 20, Rw.05, Desa/ Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek.
agama : Islam.
pekerjaan : PNS pada BPKAD Kabupaten Trenggalek.

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si Bin MOH. TASRIP selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 bersama-sama dengan saksi Drs. Syamsuri MSi. (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada tanggal 24 Nopember 2006 hingga tanggal 26 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2006 sampai dengan Desember 2006, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No. 2 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, secara melawan hukum telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor : 900 tahun 2006 tertanggal 24 Nopember 2006, telah melaksanakan rapat persiapan yang bertempat di Aula BPKAD Trenggalek Jl. Sunan Kalijogo No. 2 Trenggalek yang dipimpin langsung oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) selaku Ketua Panitia dihadiri oleh beberapa anggota panitia membahas tentang persiapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006. Kemudian Bupati Trenggalek SOEHARTO mengeluarkan Surat Keputusan Bupati kedua Nomor : 924 tahun 2006 tertanggal 30 Nopember 2006 yang memperbaharui atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 tahun 2006, tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Trenggalek tahun 2006, dimana di kedua Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga berdasarkan SK Bupati tersebut tersusunlah kepanitiaan sebagai berikut :

- P e m b i n a** : 1. Bupati Trenggalek ;
2. Wakil Bupati Trenggalek ;
- Penanggung jawab** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek ;
- K e t u a** : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Trenggalek ;
- Wakil Ketua** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek ;
- Sekretaris** : Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek;
- Wakil Sekretaris** : 1. Kabid. Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek ;
2. Kasi Hak atas Tanah pada Kantor BPN Trenggalek ;
- A n g g o t a** : 1. Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Trenggalek ;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. ;
3. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Trenggalek ;

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kabupaten Trenggalek;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Tulungagung ;
6. Kabag. Hukum Setda. Kab. Trenggalek ;
7. Kasubbid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan BPKAD
Kabupaten Trenggalek ;
8. Camat dan Lurah / Kepala Desa setempat ;
9. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek ;

Bahwa Panitia tersebut diatas bertugas untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang meliputi pengadaan tanah untuk :

1. Pengembangan Puskesmas Gandusari di Desa Karanganyar, tanah seluas 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) M2;
2. Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan tanah seluas 500 (lima ratus) M2 ;
3. Perluasan Pasar Pule di Desa Pule, Kecamatan Pule, tanah seluas 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) M2 ;
4. Tanah untuk tempat pembuangan sampah di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 ;
5. Perluasan SMA Negeri Tugu di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu tanah seluas 640 (enam ratus empat puluh) M2 ;
6. Pembangunan SMK Negeri Suruh di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, tanah seluas 22.112 (dua puluh dua ribu seratus dua belas) M2 ;
7. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Trenggalek di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2 ;

sehingga total luas tanah yang akan dibebaskan seluas : 34.601 (tiga puluh empat ribu enam ratus satu) M2 atau 3,4 (tiga koma empat) hektar lebih ;

Bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tersebut diatas, Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas yang meliputi :

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ;
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanah eks. SMK MERDEKA telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yaitu:

Proses Perencanaan :

Berawal ketika terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Kepala BPKAD telah menentukan dan menetapkan sendiri lokasi tanah untuk BLK di tanah eks. SMK MERDEKA tanpa melalui prosedur yang berlaku, hal tersebut terbukti dari Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor : 027/1132/406.076/2006 tanggal 7 Nopember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek, perihal Pengadaan Tanah Aset Pemkab. Trenggalek tahun Anggaran 2006 dimana dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan bahwa rencana lokasi tanah untuk pembangunan BLK di tanah eks. SMK MERDEKA Trenggalek dengan informasi harga sebesar Rp. 1,4 (satu koma empat) milyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Surat Undangan pertama nomor : 005/259/406.076/2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006 juga menyebutkan tentang tindak lanjut disposisi Bapak Bupati Trenggalek agar dilaksanakan pengadaan tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek yang salah satunya Balai Latihan Kerja (Eks. SMK MERDEKA Trenggalek), padahal dalam disposisi Bupati tersebut sama sekali tidak menyebutkan tanah untuk Balai Latihan Kerja (Eks. SMK MERDEKA Trenggalek) hanya Tanah untuk BLK. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No.1/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No.55 / Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. bin MOH. TASRIP selaku Kepala BPKAD tidak menentukan sendiri lokasi calon BLK sebagaimana tersebut diatas karena dalam hal proses penetapan lokasi pembangunan terlebih dahulu instansi yang memerlukan mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupaten setempat (vide pasal 6 ayat (1), selanjutnya apabila rencana penggunaan tanah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bupati akan mengeluarkan surat persetujuan lokasi (vide pasal 7 ayat (3)), dan berdasarkan surat persetujuan lokasi tersebut instansi yang memerlukan tanah segera mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah ;

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah mengadakan rapat pertama yang bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang diketuai oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah dengan agenda agar kepada para Camat yang tanah di wilayahnya akan dibeli oleh Pemkab. Trenggalek untuk mempersiapkan data-data dan keterangan berbagai informasi yang terkait dengan pengadaan tanah dengan anggaran yang berasal dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2006 (PAK) dengan jumlah anggaran keseluruhan untuk Belanja Modal Tanah di 7 (tujuh) lokasi sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan memerintahkan kepada anggota Panitia antara lain dari Bappeda, Dinas Pemukiman, bagian Tata Pemerintahan, Badan

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Trenggalek untuk melakukan survey lapangan tentang obyek yang akan dibebaskan meliputi kelayakan teknis, peruntukan lokasi, dan harga pembanding di sekitar lokasi tanah yang akan dibebaskan yang antara lain untuk rencana:

1. Pengembangan Puskesmas Gandusari di Desa Karanganyar, tanah seluas 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) M²;
2. Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan tanah seluas 500 (lima ratus) M² ;
3. Perluasan Pasar Pule di Desa Pule, Kecamatan Pule, tanah seluas 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) M² ;
4. Tanah untuk tempat pembuangan sampah di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M² ;
5. Perluasan SMA Negeri Tugu di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu tanah seluas 640 (enam ratus empat puluh) M² ;
6. Pembangunan SMK Negeri Suruh di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, tanah seluas 22.112 (dua puluh dua ribu seratus dua belas) M² ;
7. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Trenggalek di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M² ;

sehingga total luas tanah yang akan dibebaskan seluas : 34.601 (tiga puluh empat ribu enam ratus satu) M² atau 3,4 (tiga koma empat) hektar lebih;

Kemudian untuk rencana pengadaan tanah Balai Latihan Kerja (BLK) di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, saksi HERU SULISTYO HADI selaku Camat Trenggalek menghubungi saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru menanyakan tentang berapa harga pasaran tanah di sekitar tanah eks. SMK MERDEKA tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Selanjutnya saksi PUGUH MUDJIONO pada tanggal 6 Desember 2006 melaporkan secara tertulis kepada Camat Trenggalek dengan surat nomor : 590 / 184 / 406.091.05 / 2006 tanggal 06 Desember 2006 bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-M² tanpa memperhatikan NJOP. (Nilai Jual Objek Pajak) tahun berjalan. Dengan tidak memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah eks. SMK MERDEKA tersebut dan tanpa berdasarkan penilaian dari lembaga/ Tim Penilai Harga tanah sehingga bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. No.65 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa :

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga / Tim Penilai Harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia” ;

Kemudian selang beberapa hari saksi HERU SULISTYO HADI selaku Camat Trenggalek kembali menghubungi saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru melalui telepon dari saksi SUWONO selaku Sekretaris Kelurahan Ngantru meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks. SMK MERDEKA, akan tetapi karena tanah eks. SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitar tanah eks. SMK MERDEKA kepada saksi PUGUH MUDJIONO, atas permintaan tersebut akhirnya saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru mengeluarkan surat Informasi Harga Tanah Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 yang ditujukan kepada Camat Trenggalek yang isinya menindak lanjuti surat pertama Nomor : 590/184/406.091.05/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal harga tanah, maka diberitahukan bahwa taksiran harga tanah yang berada di kawasan RT.14/RW.05 di Lingkungan Dobangsari, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek (Barat jalan Kapiten Patimura) bahwa :

- Berdasarkan SPPT-NJOP 2006 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-M2 (foto copy SPPT tetangga terlampir) ;
- Berdasarkan taksiran harga pasar / umum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-M2 ;

Namun ternyata Panitia Pengadaan Tanah masih tetap berpedoman pada surat pertama dari saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru Nomor : 590/184/406.091.05/2006 tanggal 06 Desember 2006 bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-M2.

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 melaksanakan rapat ke-dua yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006, mengadakan rapat di Ruang Rapat BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang dihadiri oleh beberapa anggota Tim dengan menghasilkan beberapa hal penting yaitu :

Hal. 7 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. SAMSURI, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Asisten Tata Praja memberikan pengantar bahwa pengadaan tanah periode Tahun 2006 harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat namun harus tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku ;

2. Diperintahkan beberapa anggota panitia yang terkait dengan bidang tugasnya antara lain dari Bappeda, Dinas Pemukiman, bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek dan BPKAD untuk melakukan survey lokasi ;

Sehingga saksi Drs. SAMSURI, M.Si. selaku Ketua Panitia mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 590/1317/406.076/2006 tanggal 8 Desember 2006 kepada Tim Survey antara lain :

1. Drs. MUTARTO unsur Tata Pemerintahan ;
2. SUKARNO, SH. unsur Kantor Pertanahan ;
3. SUKAMTO, ST. unsur Dinas Perumahan dan Pemukiman;
4. Drs. EDY KUNCAHYO, M.Si. unsur BAPPEDA ;
5. SIGIT WAHYUADI, SE. unsur BPKAD (Asset) ;
6. AGUS WIYONO, SSTT. unsur BPKAD (Asset) ;

untuk melaksanakan survey lokasi yang dipimpin oleh SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan. Akan tetapi tim survey dimaksud tidak melaksanakan survey di lokasi tanah eks. SMK MERDEKA sebagai calon tanah untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan tidak melaporkan hasil inventarisasi kepada saksi selaku Ketua Panitia sebagai bahan evaluasi kelayakan lokasi untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di tanah eks. SMK MERDEKA tersebut sebagai tempat pendidikan (fasilitas untuk kepentingan umum), sebagaimana Surat Tugas seperti tersebut diatas;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 mengadakan rapat ke-tiga yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006, melaksanakan rapat di Aula BPKAD Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang dihadiri oleh beberapa anggota Panitia dengan pokok pembicaraan laporan dari Sekretaris panitia tentang hasil survey

Hal. 8 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan di beberapa objek sesuai dengan Disposisi Bpk. Bupati Nomor : 027/1132/406/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan hasil kajian teknis sebagai berikut :

1. Calon Rumah Dinas Dokter Sumurup di depan Puskesmas Sumurup, pemilik Sdr. Misdi seluas lebih kurang 500 (lima ratus) M2 ;
2. Pengembangan Puskesmas Karanganyar di sebelah Timur Puskesmas sekarang, pemilik Sdr. Bardi seluas lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) M2 ;
3. Calon TPA Sampah Kampak di sebelah selatan SMPN 1 Kampak Desa Bendoagung, pemilik Sdr. Sakir seluas lebih kurang 1.600 (seribu enam ratus) M2 ;
4. Calon SMKN Suruh di Desa Suruh, pemilik 13 orang seluas lebih kurang 22.000 (dua puluh dua ribu) M2 ;
5. Pengembangan Pasar Pule di sebelah barat-utara Pasar sekarang, pemilik Sdr. Parman seluas lebih kurang 2.000 (dua ribu) M2. ;
6. Pengembangan SMAN 1 Tugu di sebelah barat-selatan sekarang, pemilik Sdri. Misikem seluas lebih kurang 600 (enam ratus) M2. ;

Untuk nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dipandang oleh Tim Survey layak dimanfaatkan sesuai rencana peruntukannya. Sementara untuk lokasi pengadaan tanah BLK di Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek tim survey tidak melakukan survey.

Bahwa kenyataannya tanah dan bangunan eks. SMK MERDEKA di Jl. Kapten Patimura, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek ternyata lokasi fisik tanah eks. SMK MERDEKA berada pada posisi kurang lebih 2(dua) meter dibawah badan jalan, karena pelaksanaan pengadaan tanah untuk BLK oleh Panitia dilaksanakan dalam waktu singkat tanpa dilakukan survey terlebih dahulu sehingga penentuan lokasi pada tanah eks. SMK MERDEKA sebagai lokasi BLK menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena seharusnya lokasi tersebut untuk kawasan pemukiman bukanlah untuk kawasan pendidikan sehingga berdasarkan peta Rencana Penggunaan lahan Kabupaten Trenggalek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2003-2013 menyatakan bahwa lokasi eks. SMK MERDEKA adalah merupakan kawasan pemukiman sehingga pemilihan lokasi eks. SMK MERDEKA sebagai Balai Latihan Kerja adalah tidak sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan, dan jika berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden RI. Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, seharusnya pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006, melaksanakan rapat yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 yang bertempat di Ruang Rapat Asisten Tata Praja Jl. Achmad Yani No.1 Kabupaten Trenggalek dengan menghasilkan beberapa poin antara lain :

1. Pematangan terakhir kesiapan Panitia untuk melaksanakan negosiasi harga termasuk rencana teknis pembayarannya (dalam hal ini diserahkan kepada terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. selaku Kepala BPKAD sebagai Pengguna Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah tahun 2006 dan selaku Penanggung Jawab dalam kepanitiaan pengadaan tanah dimaksud) ;
2. Negosiasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 di Ruang Rapat Asisten Tata Praja, dan kalau ruangnya tidak mencukupi disediakan Aula Sekretaris Daerah ;
3. Pengukuran oleh BPN diminta dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga antara Panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah ;
4. Pembayaran dilakukan setelah Panitia menerima hasil pengukuran dari BPN ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 yang dipimpin diketuai oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006, melaksanakan rapat bertempat di Aula BPKAD Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek dengan hasil sebagai berikut :

1. Memantapkan kelayakan tanah-tanah yang akan dibebaskan sebagaimana hasil survey (kecuali tanah pada eks. SMK MERDEKA-red.) dimana



beberapa anggota Panitia diminta untuk mematangkan dalam pelaksanaan negosiasi ;

2. Menetapkan pelaksanaan musyawarah negosiasi harga dengan para pemilik dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 di Ruang Asisten Tata Praja, kalau tidak cukup dipindah di Aula Setda Kabupaten Trenggalek ;
3. Menugaskan Sekretaris untuk segera membuat dan mengirim undangan kepada para pemilik tanah lewat Camat setempat ;

Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa Drs. Ali Mustofa, M.Si. selaku Penanggung Jawab dalam Panitia sama sekali tidak menyinggung atau membicarakan mengenai tanah eks. SMK MERDEKA yang juga akan dibebaskan untuk Balai Latihan Kerja (BLK) belum dilakukan survey oleh Tim Survey ;

Proses Pelaksanaan :

Kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2006 Panitia Pengadaan Tanah, melaksanakan rapat / Negosiasi Harga tanah yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh beberapa anggota panitia lainnya dan para pemilik tanah tanpa dihadiri para pemilik tanah eks. SMK MERDEKA atau dari pihak Kuasa menjual (saksi SUMIRAN), yang bertempat di Ruang Rapat BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek dengan menghasilkan kesepakatan dengan para pemilik tanah yang akan dibebaskan antara lain :

1. Negosiasi dengan pemilik tanah Sdr. Bardi dari Desa Melis, Kecamatan Gandusari atas tanah untuk pengembangan Puskesmas Karanganyar Kecamatan Gandusari ;
2. Negosiasi dengan Sdr. Parman Desa Pule, atas tanah untuk pengembangan pasar Pule ;
3. Negosiasi dengan Sdr. Misdi Desa Sumurup, Bendungan, atas tanah untuk calon Rumah Dinas Dokter Sumurup ;
4. Negosiasi dengan Sdr. Sakir Desa Bendoagung, Kampak, atas tanah untuk TPA sampah Kampak ;
5. Negosiasi dengan Sdr. Jumali Desa Nglongsor, Tugu, kuasa menjual atas nama Misikem, atas tanah untuk pengembangan SMUN 1 Tugu ;
6. Negosiasi dengan para pemilik tanah termasuk yang menerima kuasa menjual sebanyak 13 (tiga belas) orang atas tanah untuk pembangunan SMK Suruh ;



Namun pada pukul 14.15 wib. Negosiasi dipindahkan di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek di Jl. Achmad Yani No.1 Kabupaten Trenggalek mengingat jumlah kedua pihak cukup banyak dan ruangan tidak mencukupi ;

Bahwa dalam rapat Negosiasi tersebut, khusus untuk tanah lokasi eks SMK Merdeka di Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek belum mencapai kesepakatan harga karena pemilik atau Kuasa Menjual yaitu saksi SUMIRAN tidak pernah mengikuti musyawarah, namun saksi SUMIRAN hanya menyerahkan bukti kepemilikan berupa foto copy 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 660 tahun 1984, Sertifikat Nomor 701 tahun 1986, Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO, dan foto copy Salinan Surat Kuasa Menjual dari Notaris Junaedi, SH., serta foto copy surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : 8 HB SBRCO/1030/2001 tentang bebas jaminan Hipotik. dengan menitipkan pesan harga tanah yang diminta sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut bangunan yang berada di atasnya, dengan alasan sakit. Sehingga saksi SUMIRAN hanya menyerahkan dokumen tersebut diatas kepada saksi TUMIYEM (staf Asset BPKAD yang mengurus Daftar Hadir) tanpa mengikuti rapat negosiasi. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dan pesan harga tanah yang diminta oleh saksi SUMIRAN disampaikan kepada saksi SIGIT WAHYUADI, SE. oleh saksi TUMIYEM , kemudian saksi SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan menyampaikan dokumen dan pesan tersebut kepada saksi MUTARTO selaku Sekretaris Panitia pada Rapat Negosiasi saat itu. Sehingga ketika rapat negosiasi berlangsung saksi SUMIRAN (selaku Kuasa Menjual dari para pemilik tanah eks. SMK MERDEKA) tidak pernah hadir mengikuti rapat negosiasi tersebut dan tidak pernah menyepakati bentuk serta besarnya ganti rugi untuk tanah eks SMK Merdeka saat itu ;

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Negosiasi diatas, saksi SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan berkoordinasi dengan Pembantu Pemegang Kas / Bendahara dan staf Aset di BPKAD yang lain untuk melaksanakan proses pencairan dana. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2006 sebelum pencairan dana saksi SIGIT WAHYUADI, SE. ditelepon oleh saksi MUTARTO bahwa saksi SUMIRAN akan datang menemuinya dan benar pada siang hari akhirnya saksi SUMIRAN datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. saat itu saksi SIGIT WAHYUADI, SE. menjelaskan kepada saksi SUMIRAN bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA disetujui sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per-M2,



kemudian saksi SIGIT WAHYUADI juga menjelaskan tentang prosedur pencairan dana dan beberapa Kwitansi yang nantinya harus ditandatangani oleh saksi SUMIRAN seperti mengurus Giro di Kas Daerah, mengambil SPM, membuka rekening di Bank Jatim Trenggalek, dan lain-lain, namun setelah saksi SUMIRAN pergi meninggalkan kantor BPKAD, terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan selaku Kepala BPKAD datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. di Ruang Komputer bidang Asset BPKAD untuk menyampaikan pesan dari Bapak Bupati bahwa Bupati Trenggalek menghendaki agar harga tanah termasuk bangunannya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Kemudian berdasarkan surat Telaah Staf kepada Bapak Bupati Trenggalek dari terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek Nomor : 028/1437/406.076/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kesepakatan Harga Tanah sesuai Negosiasi berikut terlampir Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO seolah-olah telah terjadi Negosiasi harga Tanah eks. SMK MERDEKA dengan Panitia Pengadaan Tanah, padahal faktanya sama sekali tidak pernah terjadi rapat negosiasi di antara kedua belah pihak tersebut ; Bahwa sebenarnya Berita Acara hasil rapat negosiasi yang diberi tanggal 18 Desember 2006 tersebut tidak diketik / dibuat oleh saksi Sigit Wahyuadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006, melainkan diketik beberapa bulan sesudahnya yaitu tepatnya pada awal tahun 2007 ketika saksi sdr. Mutarto datang ke ruang kerja saksi Sigit Wahyuadi untuk menyuruh mengetik Berita Acara hasil rapat tersebut sambil menyerahkan konsepnya. Demikian juga Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi pengadaan tanah yang diberi tanggal 18 Desember 2006 tersebut dibuat / diketik beberapa hari setelah acara negosiasi, dimana saksi Sigit Wahyuadi menerima perintah langsung secara lisan dari terdakwa Ali Mustofa dan saksi Syamsuri untuk mengetik Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi pengadaan tanah tersebut saat berada di ruang kerja terdakwa Ali Mustofa. Hasil ketikan Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi oleh saksi Sigit Wahyuadi diserahkan kepada terdakwa Ali Mustofa untuk dikoreksi karena atasan langsung saksi Sigit Wahyuadi saat itu sdr. Ir. Suprpto tidak ada di tempat ;



Ternyata dari isi Berita Acara hasil rapat negosiasi yang diberi tanggal 18 Desember 2006 dengan Berita Acara Negosiasi Harga berikut daftar kesepakatan harga negosiasi yang juga diberi tanggal 18 Desember 2006 terdapat perbedaan, yaitu di dalam Berita Acara hasil rapat negosiasi tidak pernah ada disebutkan negosiasi dengan pemilik tanah eks SMK Merdeka sedangkan di dalam Berita Acara Negosiasi Harga berikut daftar kesepakatan harga negosiasi telah disebutkan hasil negosiasi dengan pemilik tanah eks SMK Merdeka yang diwakili oleh saksi Sumiran dengan harga Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per M2. ;

Selanjutnya dengan adanya Berita Acara Negosiasi Harga tersebut, saksi SUMIRAN ditelepon oleh saksi SIGIT WAHYUADI, SE. untuk datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. di Kantor BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek guna menandatangani kwitansi pembelian tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-meter persegi dan saksi SIGIT WAHYUADI menyodorkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk pencairan dana kepada saksi SUMIRAN untuk ditandatangani sebagai syarat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menjelaskan kepada saksi SUMIRAN tentang adanya pemotongan PPh sebesar 5 %. (lima persen). Sehingga harga tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) meter persegi sebesar Rp. 925.480.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah nilai bangunan seharga Rp. 69.871.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) total seluruhnya uang yang diterima oleh saksi SUMIRAN selaku Kuasa Menjual tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk pajak 5 % (lima persen) ;

Bahwa terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek telah mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek Nomor : 900/1496/406.076/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Asset Pemerintah Daerah sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan dilampiri Kwitansi Pembayaran Pembelian sebidang tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2, berdasarkan sertifikat tanah No. 701 tahun 1986, No. 890 tahun 1990 dan No.660 tahun 1984 beserta bangunan di atasnya atas nama SUTIRAN di Jl. Kapitan Patimura Kabupaten Trenggalek, tertanggal 26 Desember 2006 dengan tanda tangan SUMIRAN sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaanya. Kemudian terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) / Blanko C-3 Nomor : 900 / 319 / 406.076 / BM.PENG.TANAH / 2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek yang sudah tercantum sejumlah uang sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan nama penerima di Bank Jatim yakni saksi SUMIRAN untuk keperluan Pembayaran biaya pembelian sebidang tanah atas nama SUTIRAN di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek, kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 bidang anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. Nomor : SPM 3999/BL/2006, tanggal 28 Desember 2006 untuk dipindahbukukan dan mendebetnya dari rekening Kas Daerah Nomor : 0221000011 ke rekening 0222236410 atas nama SUMIRAN Pemilik tanah dan Bangunan di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek serta kewajiban pajaknya. Setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM), saksi SUMIRAN ke Kas Daerah untuk mengurus transfer Gironya selanjutnya mengambil uang di Bank Jatim Trenggalek setelah dipotong pajak sebesar 5 % (lima persen) atau sebesar Rp. 49.767.550,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mencairkan dananya kepada saksi SUMIRAN ke rekening No. 0222236410 atas nama SUMIRAN melalui Bank Jatim Trenggalek sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga jika didasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan, padahal jika dilihat dari Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 dan berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung Sdr. TABRI, SE. bahwa tanah yang berada di lokasi eks. SMK MERDEKA berada pada klas A-28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per-M2 atau dengan harga tanah

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 696.832.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2. ;

Bahwa akhirnya pemilik tanah eks. SMK MERDEKA yang diwakili oleh saksi SUMIRAN ternyata telah menerima uang ganti rugi tanah dari Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek yang disahkan dalam bentuk Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si., tanpa mempertimbangkan NJOP atau nilai nyata sebenarnya sebagaimana surat kedua dari saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru perihal Informasi Harga Tanah Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 yang ditujukan kepada Camat Trenggalek bahwa taksiran harga pasar / umum pada tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-M2, maka dalam hal ini terdapat selisih kelebihan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 108.880.000,-(seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan nilai taksiran harga pasar tanah berdasarkan surat kedua Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 dari Lurah Ngantru perihal Informasi Harga Tanah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-M2 atas tanah eks. Tanah SMK MERDEKA seluas Rp. 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2 yang semestinya sebesar Rp. 816.600.000,-(delapan ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ditambah nilai taksiran harga bangunan berdasarkan nilai taksiran dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 69.871.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga nilai seluruhnya yang semestinya harus dibayar oleh Pemkab. Trenggalek atau diterima oleh saksi SUMIRAN selaku Kuasa menjual adalah sebesar Rp.836.703.450,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak PPh.23 sebesar 5% (Rp.49.767.550,-(empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)) dan bukan sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang di saat ini telah diterima oleh saksi SUMIRAN dan kawan-kawan ;

Selanjutnya uang sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut diatas dibagi-bagikan oleh saksi SUMIRAN kepada para pemilik tanah lainnya antara lain :

1. Saksi SUMIRAN menerima pembagian sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;
2. SUTIRAN HADI SUBENO menerima pembagian sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
3. Saksi MUSONO SARBINI menerima pembagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Saksi SURANI menerima pembagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Sdr. ALWANI (almarhum) menerima pembagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

dan kepada Pengurus Yayasan Merdeka lainnya antara lain :

1. Sdr. DIBYO HARNOWO (almarhum) menerima Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan
2. Sdr. KARLEAN (almarhum) menerima pembagian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Sehingga saksi SUMIRAN selaku Kuasa menjual beserta kawan-kawan seperti tersebut diatas telah diuntungkan kurang lebih sebesar Rp. 108.880.000,- (seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atas perbuatan terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek dan Penanggung Jawab dalam Kepanitiaan tersebut, dimana oleh mereka tersebut uang hasil penjualan tanah dan bangunan eks. SMK MERDEKA diatas telah mereka habiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Proses Pelepasan Hak atas Tanah :

Proses penyerahan Sertifikat tanah eks. SMK MERDEKA yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang diwakili oleh saksi SUMIRAN ternyata dilakukan oleh Bendaharawan Umum Pemkab. Trenggalek tanggal 28 Desember 2006 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan



puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dipotong PPh. sebesar 5 % (lima persen) atau sebesar Rp. 49.767.550,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima setelah pemotongan PPh 5% (lima persen) sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan kepada Kuasa Pemilik tanah yakni Sdr. SUMIRAN melalui penerbitan Giro Bank Jatim Trenggalek dari rekening Kas Daerah Nomor: 0221000011 ke rekening 0222236410 atas nama SUMIRAN Pemilik tanah dan Bangunan di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek pada tanggal 29 Desember 2006 ;

- Meskipun pembayaran ganti rugi kepada Kuasa Pemilik Tanah telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 dan dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2006, namun surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 660 tahun 1984 , Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO dari Kuasa Pemilik tanah saksi SUMIRAN kepada saksi Ir. SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek ternyata baru dibuat pada tanggal 11 Oktober 2007. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 30 ayat (1) yang berbunyi :
 - “ Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau penyerahan tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia ” ;
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana APBD maka pembayaran ganti rugi tanah tersebut juga menyimpang dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyatakan bahwa :



“ Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) dapat dilakukan setelah pejabat yang ditunjuk menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain berupa Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah (vide pasal 52 ayat (2) huruf 1) ;

- Tanggal Pendaftaran / Pencatatan Roya dalam buku tanah masing-masing Buku Tanah Hak Milik Nomor : 660 tahun 1984, Sertifikat Hak Milik Nomor: 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO baru dilaksanakan pada tanggal 28 September 2007 sedangkan transaksi pembayaran ganti rugi telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2006 seperti tersebut diatas. Kondisi sebagaimana hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi oleh Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek (tanggal 28 Desember 2006) status hukum atas tanah tersebut masih belum tuntas proses pelepasan perikatannya dari pihak lain dalam hal ini dari PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa :

“ Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya “ ;

- Bahwa secara yuridis formil transaksi pembayaran ganti rugi tanah yang tidak diikuti secara bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah adalah tidak dapat dibenarkan sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah pada tanah eks. SMK MERDEKA di Jl. Kapten Patimura, Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor: 1 / 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres No.55 Tahun 1993 pasal 6 ayat (1) tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, seharusnya terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Kepala BPKAD tidak menentukan sendiri lokasi calon BLK sebagaimana tersebut diatas karena dalam hal proses penetapan lokasi pembangunan terlebih dahulu instansi yang memerlukan mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan



umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat ;

- b. Selanjutnya apabila rencana penggunaan tanah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bupati akan mengeluarkan surat persetujuan lokasi, namun kenyataannya penggunaan tanah yang sedianya untuk Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanah eks. SMK MERDEKA ternyata tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana seharusnya tanah eks. SMK MERDEKA diperuntukkan untuk kawasan pemukiman, sehingga melanggar pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.1/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- c. Bahwa saksi PUGUH MUDJIONO pada tanggal 6 Desember 2006 melaporkan secara tertulis kepada Camat Trenggalek dengan surat Nomor : 590/184/406.091.05/2006 tanggal 06 Desember 2006 bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-M2 tanpa memperhatikan NJOP. (Nilai Jual Objek Pajak) tahun berjalan. Dengan tidak memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah eks. SMK MERDEKA tersebut dan tanpa berdasarkan penilaian dari lembaga/ Tim Penilai Harga tanah sehingga bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. No.65 Tahun 2006 ;
- d. Bahwa saksi SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan ternyata tidak melaksanakan survey di lokasi tanah eks. SMK MERDEKA sebagai calon tanah untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan tidak melaporkan hasil inventarisasi kepada terdakwa selaku Ketua Panitia sebagai bahan evaluasi kelayakan lokasi untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di tanah eks. SMK MERDEKA tersebut sebagai tempat pendidikan (fasilitas untuk kepentingan umum), sebagaimana Surat Tugas yang diterbitkan oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. selaku Ketua Panitia yang tahu tentang tidak dilakukannya survey tersebut oleh Tim survey hanya *diam saja dan tidak melakukan teguran atau tindakan apapun* kepada Tim Survey. Sehingga saksi Drs. SAMSURI, M.Si selaku Ketua Panitia telah melanggar pasal 7 huruf a dari Peraturan Presiden RI. No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI. No.36

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

- e. Bahwa ada Laporan Hasil Kesepakatan Harga Tanah sesuai Negosiasi berikut terlampir Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO yang seolah-olah telah terjadi Negosiasi harga Tanah eks. SMK MERDEKA dengan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2006, padahal faktanya sama sekali tidak pernah terjadi rapat negosiasi di antara kedua belah pihak tersebut sehingga melanggar pasal 8 Peraturan Presiden RI. No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI. No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
- f. Bahwa ternyata musyawarah tersebut selain tidak dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah dan bangunan bersama Panitia Pengadaan tanah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah, musyawarah juga tidak dilakukan dengan hadirnya wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa mereka, sehingga melanggar pasal 9 ayat (1) atau (2) dari Peraturan Presiden RI. No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI. No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
- g. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mencairkan dananya kepada saksi SUMIRAN ke rekening No. 0222236410 atas nama SUMIRAN melalui Bank Jatim Trenggalek sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga jika didasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



(NJOP) tahun berjalan, padahal jika dilihat dari Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.: 523/KMK.04/1998, tanggal 18 Desember 1998 dan berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung Sdr. TABRI, SE. bahwa tanah yang berada di lokasi eks. SMK MERDEKA berada pada klas A-28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per-M2 ;

h. Bahwa surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 660 tahun 1984, Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO dari Kuasa Pemilik tanah saksi SUMIRAN kepada saksi Ir. SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek ternyata baru dibuat pada tanggal 11 Oktober 2007 setahun setelah pemberian ganti kerugian padahal berdasarkan ketentuan seharusnya bersamaan dengan pemberian ganti rugi dibuat surat pernyataan pelepasan hak / penyerahan tanah sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 30 ayat (1) ;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana APBD maka pembayaran ganti rugi tanah tersebut juga menyimpang dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pasal 52 ayat (2) huruf I yang menyatakan bahwa:

“ Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) dapat dilakukan setelah pejabat yang ditunjuk menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain berupa Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah “ ;



- j. Bahwa tanggal Pendaftaran / Pencatatan Roya dalam buku tanah masing-masing Buku Tanah Hak Milik Nomor 660 tahun 1984, Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO baru dilaksanakan pada tanggal 28 September 2007 sedangkan transaksi pembayaran ganti rugi telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2006 seperti tersebut diatas. Kondisi sebagaimana hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi oleh Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek (tanggal 28 Desember 2006) status hukum atas tanah tersebut masih belum tuntas proses pelepasan perikatannya dari pihak lain dalam hal ini dari PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa :

“ Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya “ ;

Bahwa ternyata pada tahun 2007 tepatnya pada bulan Agustus dan bulan Desember telah terjadi 2 (dua) transaksi jual beli tanah yang lokasinya bersebelahan langsung dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka, namun harga jual belinya jauh lebih rendah dari pada harga ganti rugi tanah eks SMK Merdeka yang terjadi pada bulan Desember 2006. Pertama, transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi Sdri. Muyatun yang telah membeli tanah tepat di sebelah utara bersebelahan dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka dengan harga Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per 18 (delapan belas) Ru atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per M2. Kedua, transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi Sdr. Dukut bin Jadi yang telah membeli tanah tepat di sebelah utara bersebelahan dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka dengan harga Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) per 11 (sebelas) Ru atau sekitar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per M2 ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Samsuri M.Si. yang bertentangan dengan ketentuan per-Undang-Undangan tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 108.880.000,-(seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan surat No. SR-8922/PW13.5/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Teguh Widhyo Utomo Nip. 060047186, karena dana untuk pembayaran atau Pelepasan Hak Tanah eks. SMK MERDEKA berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri, M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Subsida :

Bahwa terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. Bin MOH. TASRIP selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai Penanggung Jawab dalam Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 bersama-sama dengan saksi Drs. Syamsuri M.Si. (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada tanggal 24 Nopember 2006 hingga tanggal 26 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2006 sampai dengan Desember 2006, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor : 900 tahun 2006 tertanggal 24 Nopember 2006, telah melaksanakan rapat persiapan yang bertempat di Aula BPKAD Trenggalek Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang dipimpin langsung oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) selaku Ketua Panitia dihadiri oleh beberapa anggota panitia membahas tentang persiapan

Hal. 24 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 ;

Kemudian Bupati Trenggalek SOEHARTO mengeluarkan Surat Keputusan Bupati kedua Nomor : 924 tahun 2006 tertanggal 30 Nopember 2006 yang memperbaharui atas Surat Keputusan Bupati Nomor 900 tahun 2006, tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Trenggalek tahun 2006, dimana di kedua Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga berdasarkan SK. Bupati tersebut tersusunlah kepanitiaan sebagai berikut :

- P e m b i n a** : 1. Bupati Trenggalek ;
2. Wakil Bupati Trenggalek ;
- Penanggung jawab** : 1. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek ;
2. Kepala BPKAD Kab. Trenggalek ;
- K e t u a** : Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Trenggalek
(terdakwa) ;
- Wakil Ketua** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek ;
- Sekretaris** : Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Trenggalek ;
- Wakil Sekretaris** : 1. Kabid. Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek;
2. Kasi Hak atas Tanah pada Kantor BPN Trenggalek
- ; A n g g o t a** : 1. Asisten Administrasi dan Umum Setda
Kabupaten Trenggalek ;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. ;
3. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Trenggalek.;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kabupaten Trenggalek ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Bangunan Tulungagung ;

6. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Trenggalek ;
7. Kasubbid. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
BPKAD Kabupaten Trenggalek ;
8. Camat dan Lurah / Kepala Desa setempat ;
9. Kasubag. Otonomi Daerah pada Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek ;

Bahwa Panitia tersebut diatas bertugas untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang meliputi pengadaan tanah untuk :

1. Pengembangan Puskesmas Gandusari di Desa Karanganyar, tanah seluas 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) M2;
2. Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan tanah seluas 500 (lima ratus) M2 ;
3. Perluasan Pasar Pule di Desa Pule, Kecamatan Pule, tanah seluas 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) M2 ;
4. Tanah untuk tempat pembuangan sampah di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M2 ;
5. Perluasan SMA Negeri Tugu di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu tanah seluas 640 (enam ratus empat puluh) M2 ;
6. Pembangunan SMK Negeri Suruh di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, tanah seluas 22.112 (dua puluh dua ribu seratus dua belas) M2 ;
7. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Trenggalek di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2 ;

sehingga total luas tanah yang akan dibebaskan seluas : 34.601 (tiga puluh empat ribu enam ratus satu) M2 atau 3,4 (tiga koma empat) hektar lebih ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Trenggalek tahun 2006 mempunyai tugas dan fungsi pokok yang meliputi :

1. Mengadakan analisa terhadap kebutuhan pengadaan tanah secara kuantitatif maupun kualitatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan inventarisasi dan penelitian status hukum atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah;
4. Mengadakan sosialisasi, negosiasi dan penetapan bentuk atau besarnya ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah;
5. Melakukan proses pengukuran, pendaftaran sebagai proses persyaratan untuk melakukan sertifikasi;
6. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap tahap kegiatan;
7. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Bahwa terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. Bin MOH. TASRIP selaku Penanggung Jawab bersama dengan saksi Drs. SAMSURI, M.Si. Bin SUPARTO selaku Ketua Panitia untuk Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 khususnya pengadaan tanah untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Eks. SMK Merdeka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Panitia seperti tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Trenggalek, yaitu :

Proses Perencanaan :

Berawal ketika terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Kepala BPKAD telah menentukan dan menetapkan sendiri lokasi tanah untuk BLK di tanah eks. SMK MERDEKA tanpa melalui prosedur yang berlaku, hal tersebut terbukti dari Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor : 027/1132/406.076/2006 tanggal 7 Nopember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek, perihal Pengadaan Tanah Asset Pemkab. Trenggalek tahun Anggaran 2006 dimana dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan bahwa rencana lokasi tanah untuk pembangunan BLK di tanah eks. SMK MERDEKA Trenggalek dengan informasi harga sebesar Rp. 1,4 (satu koma empat) milyar. Kemudian pada Surat Undangan pertama Nomor : 005/259/ 406.076/ 2006 tanggal 1 Desember 2006 perihal Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2006 juga menyebutkan tentang tindak lanjut disposisi Bapak Bupati Trenggalek agar dilaksanakan pengadaan tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek yang salah satunya Balai Latihan

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Eks. SMK MERDEKA Trenggalek), padahal dalam disposisi Bupati tersebut sama sekali *tidak menyebutkan* tanah untuk Balai Latihan Kerja (Eks. SMK MERDEKA Trenggalek) hanya Tanah untuk BLK ;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Trenggalek tahun 2006, telah memberikan wewenang, tugas dan fungsi pokok kepada Panitia Pengadaan Tanah yang salah satunya untuk mengadakan analisa terhadap kebutuhan pengadaan tanah secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung Jawab dalam Panitia sekaligus sebagai Kepala BPKAD tidak hanya menganalisa terhadap kebutuhan pengadaan tanah secara kuantitatif maupun kualitatif melainkan langsung menentukan sendiri lokasi tanah yang akan digunakan untuk BLK, karena dalam hal proses penetapan lokasi pembangunan terlebih dahulu instansi yang memerlukan mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupaten setempat. Selanjutnya apabila rencana penggunaan tanah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bupati akan mengeluarkan surat persetujuan lokasi (vide pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No.1/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kepres No.55 / Tahun 1993), dan berdasarkan surat persetujuan lokasi tersebut instansi yang memerlukan tanah segera mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah, namun terdakwa sama sekali tidak melalui proses tersebut atau tanpa adanya surat persetujuan lokasi dari Bupati ;

Selanjutnya berdasarkan surat undangan yang dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah mengadakan rapat pertama yang bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No. 2 Trenggalek yang diketuai oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 dengan agenda agar kepada para Camat yang tanah di wilayahnya akan dibeli oleh Pemkab. Trenggalek untuk mempersiapkan data-data dan keterangan berbagai informasi yang terkait dengan pengadaan tanah dengan anggaran yang berasal dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2006 (PAK) dengan jumlah anggaran keseluruhan untuk Belanja Modal Tanah di 7 (tujuh) lokasi sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan memerintahkan kepada anggota Panitia antara lain dari Bappeda, Dinas Pemukiman, bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Trenggalek untuk melakukan survey lapangan tentang obyek yang akan dibebaskan meliputi kelayakan teknis, peruntukan lokasi, dan harga pembanding di sekitar lokasi tanah yang akan dibebaskan yang antara lain untuk rencana :

1. Pengembangan Puskesmas Gandusari di Desa Karanganyar, tanah seluas 2.225 (dua ribu dua ratus dua puluh lima) M²;
2. Pembangunan rumah dinas dokter Puskesmas di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan tanah seluas 500 (lima ratus) M² ;
3. Perluasan Pasar Pule di Desa Pule, Kecamatan Pule, tanah seluas 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) M² ;
4. Tanah untuk tempat pembuangan sampah di Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) M² ;
5. Perluasan SMA Negeri Tugu di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu tanah seluas 640 (enam ratus empat puluh) M² ;
6. Pembangunan SMK Negeri Suruh di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, tanah seluas 22.112 (dua puluh dua ribu seratus dua belas) M² ;
7. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Trenggalek di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M² ;

sehingga total luas tanah yang akan dibebaskan seluas : 34.601 (tiga puluh empat ribu enam ratus satu) M² atau 3,4 (tiga koma empat) hektar lebih;

Kemudian untuk rencana pengadaan tanah Balai Latihan Kerja (BLK) di tanah eks. SMK MERDEKA Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, saksi HERU SULISTYO HADI selaku Camat Trenggalek menghubungi saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru menanyakan tentang berapa harga pasaran tanah di sekitar tanah eks. SMK MERDEKA tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Selanjutnya saksi PUGUH MUDJIONO pada tanggal 6 Desember 2006 melaporkan secara tertulis kepada Camat Trenggalek dengan surat Nomor : 590 / 184 / 406.091.05 / 2006 tanggal 06 Desember 2006 bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



puluh ribu rupiah) per-M2 tanpa memperhatikan NJOP. (Nilai Jual Objek Pajak) tahun berjalan ;

Kemudian selang beberapa hari saksi HERU SULISTYO HADI selaku Camat Trenggalek tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya, kembali menghubungi saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru melalui telepon dari saksi SUWONO selaku Sekretaris Kelurahan Ngantru meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dari tanah eks. SMK MERDEKA, akan tetapi karena tanah eks. SMK MERDEKA tidak menjadi objek pajak maka saksi HERU SULISTYO HADI meminta harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di sekitar tanah eks. SMK MERDEKA kepada saksi PUGUH MUDJIONO, atas permintaan tersebut akhirnya saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru mengeluarkan surat Informasi Harga Tanah nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 yang ditujukan kepada Camat Trenggalek yang isinya menindak lanjuti surat pertama Nomor : 590/184/406.091.05/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal harga tanah, maka diberitahukan bahwa taksiran harga tanah yang berada di kawasan RT.14/RW.05 di Lingkungan Dobongsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek (Barat jalan Kapiten Patimura) bahwa :

1. Berdasarkan SPPT-NJOP 2006 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-M2 (foto copy SPPT tetangga terlampir) ;
2. Berdasarkan taksiran harga pasar / umum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-M2 ;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah melaksanakan rapat ke-dua yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah mengadakan rapat di Ruang Rapat BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang dihadiri oleh beberapa anggota Tim dengan menghasilkan beberapa poin penting yaitu :

1. Saksi Drs. SAMSURI, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Asisten Tata Praja memberikan pengantar bahwa pengadaan tanah periode Tahun 2006 harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat namun harus tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku ;
2. Diperintahkan beberapa anggota panitia yang terkait dengan bidang tugasnya antara lain dari Bappeda, Dinas Pemukiman, bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek dan BPKAD untuk melakukan survey lokasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa Drs. SAMSURI, M.Si. selaku Ketua Panitia mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 590/1317/406.076/2006 tanggal 8 Desember 2006 kepada Tim Survey yaitu :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Drs. MUTARTO | unsur Tata Pemerintahan ; |
| 2. SUKARNO, SH. | unsur Kantor Pertanahan ; |
| 3. SUKAMTO, ST. | unsur Dinas Perumahan dan Pemukiman ; |
| 4. Drs. EDY KUNCAHYO, M.Si. | unsur BAPPEDA; |
| 5. SIGIT WAHYUADI, SE. | unsur BPKAD (Aset) ; |
| 6. AGUS WIYONO, SSTT. | unsur BPKAD (Aset) ; |

untuk melaksanakan survey lokasi yang dipimpin oleh SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan. Akan tetapi tim survey dimaksud tidak melaksanakan survey di lokasi tanah eks. SMK MERDEKA sebagai calon tanah untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan tidak melaporkan hasil inventarisasi kepada saksi Drs. Samsuri selaku Ketua Panitia sebagai bahan evaluasi kelayakan lokasi untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di tanah eks. SMK MERDEKA tersebut sebagai tempat pendidikan (fasilitas untuk kepentingan umum), sebagaimana Surat Tugas seperti tersebut diatas ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 mengadakan rapat ke-tiga yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah, melaksanakan rapat di Aula BPKAD Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek yang dihadiri oleh beberapa anggota Panitia dengan pokok pembicaraan laporan dari sekretaris panitia tentang hasil survey lapangan di beberapa objek sesuai dengan Disposisi Bpk. Bupati Nomor : 027/1132/406/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan hasil kajian teknis sebagai berikut :

1. Calon Rumah Dinas Dokter Sumurup di depan Puskesmas Sumurup, pemilik Sdr. Misdi seluas lebih kurang 500 (lima ratus) M² ;
2. Pengembangan Puskesmas Karanganyar di sebelah Timur Puskesmas sekarang, pemilik Sdr. Bardi seluas lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) M² ;

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon TPA Sampah Kampak di sebelah selatan SMPN 1 Kampak Desa Bendoagung, pemilik Sdr. Sakir seluas lebih kurang 1.600 (seribu enam ratus) M²;
4. Calon SMKN Suruh di Desa Suruh, pemilik 13 (tiga belas) orang seluas lebih kurang 22.000 (dua puluh dua ribu) M² ;
5. Pengembangan Pasar Pule di sebelah barat-utara Pasar sekarang, pemilik Sdr. Parman seluas lebih kurang 2.000 (dua ribu) M² ;
6. Pengembangan SMAN 1 Tugu di sebelah barat-selatan sekarang, pemilik Sdri. Misikem seluas lebih kurang 600 (enam ratus) M² ;

Untuk nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dipandang oleh Tim Survey layak dimanfaatkan sesuai rencana peruntukannya. Sementara untuk lokasi pengadaan tanah BLK di Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek tim survey tidak melakukan survey ;

Bahwa tanah dan bangunan eks. SMK MERDEKA di Jl. Kapten Patimura, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek ternyata lokasi fisik tanah eks. SMK MERDEKA berada pada posisi kurang lebih 2 (dua) meter dibawah badan jalan, dikarenakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk BLK oleh Panitia dilaksanakan dalam waktu singkat tanpa dilakukan survey terlebih dahulu sehingga penentuan lokasi pada tanah eks. SMK MERDEKA sebagai lokasi BLK menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena seharusnya lokasi tersebut untuk kawasan pemukiman bukanlah untuk kawasan pendidikan sehingga berdasarkan peta Rencana Penggunaan lahan Kab. Trenggalek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek tahun 2003-2013 menyatakan bahwa lokasi eks. SMK MERDEKA adalah merupakan kawasan pemukiman sehingga pemilihan lokasi eks. SMK MERDEKA sebagai Balai Latihan Kerja adalah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan rapat yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah yang bertempat di Ruang Rapat Asisten Tata Praja Jl. Achmad Yani No.1 Kabupaten Trenggalek dengan menghasilkan beberapa poin antara lain :

1. Pematangan terakhir kesiapan Panitia untuk melaksanakan negosiasi harga termasuk rencana teknis pembayarannya (dalam hal ini diserahkan

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Kepala BPKAD sebagai Pengguna Anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah tahun 2006 dan selaku Penanggung Jawab dalam kepanitiaan pengadaan tanah dimaksud) ;

2. Negosiasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 di Ruang Rapat Asisten Tata Praja, dan kalau ruangnya tidak mencukupi disediakan Aula Sekretaris Daerah ;
3. Pengukuran oleh BPN diminta dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga antara Panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah ;
4. Pembayaran dilakukan setelah Panitia menerima hasil pengukuran dari BPN ;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2006 Panitia pengadaan tanah yang dipimpin diketuai oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah melaksanakan rapat bertempat di Aula BPKAD Trenggalek di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek dengan hasil sebagai berikut :

1. Memantapkan kelayakan tanah-tanah yang akan dibebaskan sebagaimana hasil survey (kecuali tanah pada eks. SMK MERDEKA-red.) dimana beberapa anggota Panitia diminta untuk mematangkan dalam pelaksanaan negosiasi ;
2. Menetapkan pelaksanaan musyawarah negosiasi harga dengan para pemilik dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 di Ruang Asisten Tata Praja, kalau tidak cukup dipindah di Aula Setda Kabupaten Trenggalek;
3. Menugaskan Sekretaris untuk segera membuat dan mengirim undangan kepada para pemilik tanah lewat Camat setempat ;

Proses Pelaksanaan :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2006 bertempat di Ruang Rapat BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No.2 Trenggalek Panitia Pengadaan Tanah, melaksanakan rapat / Negosiasi Harga tanah yang dipimpin oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO dan dihadiri oleh beberapa anggota panitia Pengadaan Tanah dan para pemilik tanah tanpa dihadiri para pemilik tanah eks. SMK MERDEKA atau dari pihak Kuasa Menjual (saksi SUMIRAN), yang menghasilkan kesepakatan dengan para pemilik tanah yang akan dibebaskan antara lain :

Hal. 33 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



1. Negosiasi dengan pemilik tanah Sdr. Bardi dari Desa Melis, Kecamatan Gandusari atas tanah untuk pengembangan Puskesmas Karanganyar Kecamatan Gandusari ;
2. Negosiasi dengan Sdr. Parman Desa Pule, atas tanah untuk pengembangan pasar Pule ;
3. Negosiasi dengan Sdr. Misdi Desa Sumurup Bendungan, atas tanah untuk calon Rumah Dinas Dokter Sumurup ;
4. Negosiasi dengan Sdr. Sakir Desa Bendoagung Kampak, atas tanah untuk TPA sampah Kampak ;
5. Negosiasi dengan Sdr. Jumali Desa Nglongsor Tugu, kuasa menjual atas nama Misikem, atas tanah untuk pengembangan SMUN 1 Tugu ;
6. Negosiasi dengan para pemilik tanah termasuk yang menerima kuasa menjual sebanyak 13 (tiga belas) orang atas tanah untuk pembangunan SMK Suruh ;

Namun pada pukul 14.15 wib : Negosiasi dipindahkan di Aula Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek di Jl. Achmad Yani No.1 Kabupaten Trenggalek mengingat jumlah kedua pihak cukup banyak dan ruangan tidak mencukupi ;

Namun dalam rapat Negosiasi untuk tanah lokasi Balai Latihan kerja (BLK) di Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek belum juga mencapai kesepakatan harga karena pemilik atau Kuasa Menjual saksi SUMIRAN tidak mengikuti musyawarah, namun saksi SUMIRAN hanya menyerahkan bukti kepemilikan berupa foto copy 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 660 tahun 1984, Sertifikat Nomor 701 tahun 1986, Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO, dan foto copy Salinan Surat Kuasa Menjual dari Notaris Junaedi, SH., serta foto Copy surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Nomor : 8 HB SBRCO/1030/2001 tentang bebas jaminan Hipotik. Dengan menitipkan pesan harga tanah yang diminta sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut bangunan yang berada di atasnya, sehingga dengan alasan sakit, saksi SUMIRAN hanya menyerahkan dokumen tersebut diatas kepada saksi TUMIYEM (staf Asset BPKAD yang mengurus Daftar Hadir) tanpa mengikuti rapat negosiasi. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dan pesan harga tanah yang diminta oleh saksi SUMIRAN disampaikan kepada saksi SIGIT WAHYUADI,SE. oleh saksi TUMIYEM , kemudian saksi SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan menyampaikan dokumen dan pesan tersebut kepada saksi MUTARTO selaku Sekretaris panitia pada Rapat Negosiasi saat itu. Sehingga ketika rapat negosiasi berlangsung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRAN tidak pernah hadir mengikuti rapat negosiasi tersebut dan tidak pernah menyetujui bentuk serta besarnya ganti rugi untuk tanah eks SMK Merdeka saat itu ;

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Negosiasi diatas, saksi SIGIT WAHYUADI, SE. selaku Pemimpin Kegiatan berkoordinasi dengan Pembantu Pemegang Kas / Bendahara dan staf Asset di BPKAD yang lain untuk melaksanakan proses pencairan dana. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2006 sebelum pencairan dana saksi SIGIT WAHYUADI, SE. ditelepon oleh saksi MUTARTO bahwa saksi SUMIRAN akan datang menemuinya dan benar pada siang hari akhirnya saksi SUMIRAN datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. saat itu saksi SIGIT WAHYUADI, SE. menjelaskan kepada saksi SUMIRAN bahwa harga tanah eks. SMK MERDEKA disetujui sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per-M2, kemudian saksi SIGIT WAHYUADI juga menjelaskan tentang prosedur pencairan dana dan beberapa kwitansi yang nantinya harus ditandatangani oleh saksi SUMIRAN seperti mengurus Giro di Kas Daerah, mengambil SPM, membuka rekening di Bank Jatim Trenggalek, dan lain-lain, namun setelah saksi SUMIRAN pergi meninggalkan Kantor BPKAD, terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si bin MOH. TASRIP selaku Penanggung jawab dalam kepanitiaan tersebut dan selaku Kepala BPKAD datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. di Ruang Komputer bidang Asset BPKAD dan menyampaikan pesan dari Bapak Bupati bahwa Bupati Trenggalek menghendaki agar harga tanah termasuk bangunannya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga setelah ada perintah tersebut akhirnya disepakati dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh) per-M2 dikurangi nilai bangunan ;

Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek membuat surat Telaah Staf kepada Bapak Bupati Trenggalek Nomor : 028/1437/406.076/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Kesepakatan Harga Tanah sesuai Negosiasi berikut terlampir Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO seolah-olah telah terjadi Negosiasi harga Tanah eks. SMK MERDEKA dengan Panitia Pengadaan Tanah, padahal faktanya sama sekali tidak pernah terjadi rapat negosiasi di antara kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa sebenarnya Berita Acara hasil rapat negosiasi yang diberi tanggal 18 Desember 2006 tersebut tidak diketik / dibuat oleh saksi Sigit Wahyuadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006, melainkan diketik beberapa bulan

Hal. 35 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



sesudahnya yaitu tepatnya pada awal tahun 2007 ketika saksi Sdr. Mutarto datang ke ruang kerja saksi Sigit Wahyuadi untuk menyuruh menetik Berita Acara hasil rapat tersebut sambil menyerahkan konsepnya. Demikian juga Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi pengadaan tanah yang diberi tanggal 18 Desember 2006 tersebut dibuat / diketik beberapa hari setelah acara negosiasi, dimana saksi Sigit Wahyuadi menerima perintah langsung secara lisan dari terdakwa Ali Mustofa dan saksi Syamsuri untuk menetik Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi pengadaan tanah tersebut saat berada di ruang kerja terdakwa Ali Mustofa. Hasil ketikan Berita Acara Negosiasi Harga dan daftar kesepakatan harga negosiasi oleh saksi Sigit Wahyuadi diserahkan kepada terdakwa Ali Mustofa untuk dikoreksi karena atasan langsung saksi Sigit Wahyuadi saat itu Sdr. Ir. Suprpto tidak ada di tempat ;

Ternyata dari isi Berita Acara hasil rapat negosiasi yang diberi tanggal 18 Desember 2006 dengan Berita Acara Negosiasi Harga berikut daftar kesepakatan harga negosiasi yang juga diberi tanggal 18 Desember 2006 terdapat perbedaan, yaitu di dalam Berita Acara hasil rapat negosiasi tidak pernah ada disebutkan negosiasi dengan pemilik tanah eks SMK Merdeka sedangkan di dalam Berita Acara Negosiasi Harga berikut daftar kesepakatan harga negosiasi telah disebutkan hasil negosiasi dengan pemilik tanah eks SMK Merdeka yang diwakili oleh saksi Sumiran dengan harga Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh) per M2. ;

Selanjutnya dengan adanya Berita Acara Negosiasi Harga tersebut, saksi SUMIRAN ditelepon oleh saksi SIGIT WAHYUADI, SE. untuk datang menemui saksi SIGIT WAHYUADI, SE. di Kantor BPKAD di Jl. Sunan Kalijogo No. 2 Trenggalek guna menandatangani kwitansi pembelian tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-meter perseginya dan saksi SIGIT WAHYUADI menyodorkan 1 (satu) lembar kwitansi untuk pencairan dana kepada saksi SUMIRAN untuk ditandatangani sebagai syarat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menjelaskan kepada saksi SUMIRAN tentang adanya pemotongan PPh sebesar 5 % (lima persen). Sehingga harga tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) meter persegi sebesar Rp. 925.480.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah nilai bangunan seharga Rp. 69.871.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) total seluruhnya uang yang diterima oleh saksi SUMIRAN selaku Kuasa Menjual tanah eks. SMK MERDEKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk pajak 5 % (lima persen) ;

Bahwa terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek telah mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek Nomor : 900/1496/406.076/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan biaya kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Asset Pemerintah Daerah sebesar Rp. 995.351.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan dilampiri Kwitansi Pembayaran Pembelian sebidang tanah seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2, berdasarkan sertifikat tanah No. 701 tahun 1986, No. 890 tahun 1990 dan No.660 tahun 1984 beserta bangunan di atasnya atas nama SUTIRAN di Jl. Kapitan Patimura Kabupaten Trenggalek, tertanggal 26 Desember 2006 dengan tanda tangan SUMIRAN sebagai Penerimaannya. Kemudian terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) / Blanko C-3 Nomor : 900 / 319 / 406.076 / BM. PENG. TANAH / 2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek yang sudah tercantum sejumlah uang sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan nama penerima di Bank Jatim yakni saksi SUMIRAN untuk keperluan Pembayaran biaya pembelian sebidang tanah atas nama SUTIRAN di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek, kemudian pada tanggal 28 Desember 2006 bidang anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si Nomor : SPM 3999/BL/2006, tanggal 28 Desember 2006 untuk dipindahbukukan dan mendebetnya dari rekening Kas Daerah Nomor: 0221000011 ke rekening 0222236410 atas nama SUMIRAN Pemilik tanah dan Bangunan di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek serta kewajiban pajaknya. Setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM), saksi SUMIRAN ke Kas Daerah untuk mengurus transfer Gironya selanjutnya mengambil uang di Bank Jatim Trenggalek setelah dipotong pajak sebesar 5 % (lima persen) atau sebesar Rp. 49.767.550,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mencairkan dananya kepada saksi SUMIRAN ke rekening No. 0222236410 atas nama SUMIRAN melalui Bank Jatim Trenggalek sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga jika didasarkan

Hal. 37 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan, padahal jika dilihat dari Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 523 / KMK. 04 / 1998 tanggal 18 Desember 1998 dan berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung Sdr. TABRI, SE. bahwa tanah yang berada di lokasi eks. SMK MERDEKA berada pada klas A-28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per-M2 atau dengan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 696.832.000,-(enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas tanah eks. SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2 ;

Bahwa akhirnya pemilik tanah eks. SMK MERDEKA yang diwakili oleh saksi SUMIRAN ternyata telah menerima uang ganti rugi tanah dari Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Trenggalek tahun 2006 sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan harga yang ditetapkan oleh terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam bentuk Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si., tanpa negosiasi dengan pemilik tanah serta tanpa mempertimbangkan NJOP atau nilai nyata sebenarnya sebagaimana surat kedua dari saksi PUGUH MUDJIONO selaku Lurah Ngantru perihal Informasi Harga Tanah Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 yang ditujukan kepada Camat Trenggalek bahwa taksiran harga pasar / umum pada tanah eks. SMK MERDEKA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-M2, maka dalam hal ini terdapat selisih kelebihan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 108.880.000,-(seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan nilai taksiran harga pasar tanah berdasarkan surat kedua Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 dari Lurah Ngantru perihal Informasi Harga Tanah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



puluh ribu rupiah) per-M2 atas tanah eks. Tanah SMK MERDEKA seluas 5.444 (lima ribu empat ratus empat puluh empat) M2 yang semestinya sebesar Rp. 816.600.000,- (delapan ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ditambah nilai taksiran harga bangunan berdasarkan nilai taksiran dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 69.871.000,-(enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga nilai seluruhnya yang semestinya harus dibayar oleh Pemkab. Trenggalek atau diterima oleh saksi SUMIRAN selaku Kuasa menjual adalah sebesar Rp.836.703.450,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak PPh.23 sebesar 5% (Rp.49.767.550,-(empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)) dan bukan sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang di saat ini telah diterima oleh saksi SUMIRAN dan kawan-kawan ;

Selanjutnya uang sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut diatas dibagi-bagikan oleh saksi SUMIRAN kepada para pemilik tanah lainnya antara lain :

1. Saksi SUMIRAN menerima pembagian sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;
2. SUTIRAN HADI SUBENO menerima pembagian sebesar Rp. 223.000.000,-(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
3. Saksi MUSONO SARBINI menerima pembagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Saksi SURANI menerima pembagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Sdr. ALWANI (almarhum) menerima pembagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

dan kepada Pengurus Yayasan Merdeka lainnya antara lain :

1. Sdr. DIBYO HARNOWO (almarhum) menerima Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah); dan
2. Sdr. KARLEAN (almarhum) menerima pembagian sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ;

Sehingga saksi SUMIRAN selaku Kuasa menjual beserta kawan-kawan seperti tersebut diatas telah diuntungkan sebesar Rp. 108.880.000,-(seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa Drs. ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA, M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek dan Penanggung Jawab dalam Kepanitiaan bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri. dimana oleh mereka tersebut diatas uang hasil penjualan tanah dan bangunan eks. SMK MERDEKA diatas telah mereka habiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Proses Pelepasan Hak atas Tanah :

Proses penyerahan Sertifikat tanah yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang diwakili oleh saksi SUMIRAN ternyata dilakukan oleh Bendaharawan Umum Pemkab. Trenggalek tanggal 28 Desember 2006 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 995.351.000,-(sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dipotong PPh. sebesar 5 % (lima persen) atau sebesar Rp. 49.767.550,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima setelah pemotongan PPh 5 % (lima persen) sebesar Rp. 945.583.450,- (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan kepada Kuasa Pemilik tanah yakni Sdr. SUMIRAN melalui penerbitan Giro Bank Jatim Trenggalek dari rekening Kas Daerah Nomor: 0221000011 ke rekening 0222236410 atas nama SUMIRAN Pemilik tanah dan Bangunan di Jl. Kapitan Patimura Trenggalek pada tanggal 29 Desember 2006 ;
- Meskipun pembayaran ganti rugi kepada Kuasa Pemilik Tanah telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 dan dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2006,
Namun surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 660 tahun 1984 , Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO dari Kuasa Pemilik tanah saksi SUMIRAN kepada saksi Ir. SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek ternyata baru dibuat pada tanggal 11 Oktober 2007. Hal tersebut telah menyalahi kewenangan Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK. Bupati Trenggalek yaitu :

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



1. Mengadakan inventarisasi dan penelitian status hukum atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
 2. Melakukan proses pengukuran, pendaftaran sebagai proses persyaratan untuk melakukan sertifikasi ;
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana APBD maka pembayaran ganti rugi tanah tersebut juga dinilai menyimpang dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyatakan bahwa :
“ Pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) dapat dilakukan setelah pejabat yang ditunjuk menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain berupa Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah (vide pasal 52 ayat (2) huruf 1) “ ;
 - Tanggal Pendaftaran / Pencatatan Roya dalam buku tanah masing-masing Buku Tanah Hak Milik No. 660 tahun 1984, Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO baru dilaksanakan pada tanggal 28 September 2007 sedangkan transaksi pembayaran ganti rugi telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2006 seperti tersebut diatas. Kondisi sebagaimana hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi oleh Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek (tanggal 28 Desember 2006) status hukum atas tanah tersebut masih belum tuntas proses pelepasan perikatannya dari pihak lain dalam hal ini dari PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini telah menyalahi kewenangan Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK. Bupati Trenggalek yaitu:
 - Mengadakan inventarisasi dan penelitian status hukum atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
 - Bahwa secara yuridis formil transaksi pembayaran ganti rugi tanah yang tidak diikuti secara bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah adalah tidak dapat dibenarkan sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah pada tanah eks. SMK MERDEKA di Jl. Kapten Patimura, Kelurahan Ngantru, Kecamatan /



Kabupaten Trenggalek sehingga berpeluang untuk merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;

Jika kita uraikan secara singkat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Penanggung Jawab Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sekaligus sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) seperti diuraikan diatas antara lain :

1. Bahwa apabila rencana penggunaan tanah eks. SMK MERDEKA sebagai Balai Latihan Kerja (BLK) sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka Bupati akan mengeluarkan surat persetujuan lokasi, namun kenyataannya penggunaan tanah yang sedianya untuk Balai Latihan Kerja (BLK) pada tanah eks. SMK MERDEKA ternyata tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan seharusnya tanah eks. SMK MERDEKA diperuntukkan untuk kawasan pemukiman. Sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri telah menyalahi kewenangan sebagai Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK. Bupati Trenggalek yaitu :

- Mengadakan analisa terhadap kebutuhan pengadaan tanah secara kuantitatif maupun kualitatif ;

namun karena jabatannya terdakwa telah langsung menunjuk lokasi tanah eks SMK Merdeka tetap sebagai lokasi pembangunan BLK sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala BPKAD Nomor : 027/1132/406.076/2006 tanggal 7 Nopember 2006 yang ditujukan pada Bupati Trenggalek ;

2. Bahwa penentuan dan pembayaran harga tanah eks SMK Merdeka sebesar Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) per M2 sama sekali tanpa memperhatikan NJOP dari tanah eks SMK Merdeka tahun berjalan berdasarkan keterangan dari Kantor PBB. Tulungagung yaitu sebesar Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per M2. Dengan tidak memperhatikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah eks. SMK MERDEKA tersebut, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri telah menggunakan kesempatan yang ada padanya sebagai Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK. Bupati Trenggalek yaitu :



- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
 - Mengadakan sosialisasi, negosiasi dan penetapan bentuk atau besarnya ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
3. Bahwa ada Laporan Hasil Kesepakatan Harga Tanah sesuai Negosiasi berikut terlampir Daftar Kesepakatan Harga Negosiasi Pengadaan Tanah dan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) atas perintah langsung secara lisan dari terdakwa serta yang ditandatangani oleh saksi Drs. SAMSURI, M.Si. bin SUPARTO yang seolah-olah telah terjadi Negosiasi harga antara pemilik Tanah eks. SMK MERDEKA dengan Panitia Pengadaan Tanah, padahal faktanya sama sekali tidak pernah terjadi rapat negosiasi di antara kedua belah pihak tersebut. Namun saksi Drs. Samsuri karena jabatannya selaku Ketua Panitia tetap saja mengesahkan Berita Acara Negosiasi Harga (fiktif) tersebut, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri telah menyalahi kewenangan sebagai Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK Bupati Trenggalek yaitu :
- Mengadakan sosialisasi, negosiasi dan penetapan bentuk atau besarnya ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mencairkan dananya kepada saksi SUMIRAN ke rekening No. 0222236410 atas nama SUMIRAN melalui Bank Jatim Trenggalek sebesar Rp. 945.583.450,-(sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga jika didasarkan pada ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan, padahal jika dilihat dari Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. :523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 dan berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung Sdr. TABRI, SE. bahwa tanah yang berada di lokasi eks. SMK MERDEKA berada pada klas A-28 dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per-M2. Jadi disini terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri telah sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai Panitia Pengadaan Tanah yaitu :

- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
- Mengadakan sosialisasi, negosiasi dan penetapan bentuk atau besarnya ganti rugi kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;

sekaligus sebagai Kepala BPKAD telah sewenang-wenang memerintahkan saksi Sigit Wahyuadi untuk mengetik Berita Acara Negosiasi berikut Daftar Harga Negosiasi yang menyebutkan kesepakatan harga sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per M2 yang tidak sesuai dengan kenyataannya ;

5. Bahwa surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang terdiri dari 3 (tiga) bendel sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 660 tahun 1984 , Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO dari Kuasa Pemilik tanah saksi SUMIRAN kepada saksi Ir. SUPRAPTO selaku Kepala Bidang Asset pada BPKAD Kabupaten Trenggalek ternyata baru dibuat pada tanggal 11 Oktober 2007 setahun setelah pemberian ganti kerugian begitu juga tanggal Pendaftaran / Pencatatan Roya dalam buku tanah masing-masing Buku Tanah Hak Milik No. 660 tahun 1984, Sertifikat Hak Milik Nomor 701 tahun 1986, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 890 tahun 1990 atas nama SUTIRAN HADI SUBENO baru dilaksanakan pada tanggal 28 September 2007 sedangkan transaksi pembayaran ganti rugi telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2006 seperti tersebut diatas. Kondisi sebagaimana hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pada saat pembayaran ganti rugi oleh Bendaharawan Umum Pemerintah Kabupaten Trenggalek (tanggal 28 Desember 2006) status hukum atas tanah

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih belum tuntas proses pelepasan perikatannya dari pihak lain dalam hal ini dari PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri telah menyalahi kewenangan sebagai Panitia Pengadaan Tanah seperti yang tersebut dalam SK. Bupati Trenggalek yaitu :

- Mengadakan inventarisasi dan penelitian status hukum atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek dalam pengadaan tanah ;
- Melakukan proses pengukuran, pendaftaran sebagai proses persyaratan untuk melakukan sertifikasi ;
- Mendokumentasikan dan mengadministrasikan setiap tahap kegiatan;

Bahwa ternyata pada tahun 2007 tepatnya pada bulan Agustus dan bulan Desember telah terjadi 2 (dua) transaksi jual beli tanah yang lokasinya bersebelahan langsung dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka, namun harga jual belinya jauh lebih rendah dari pada harga ganti rugi tanah eks SMK Merdeka yang terjadi pada bulan Desember 2006. Pertama, transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi Sdri. Muyatun yang telah membeli tanah tepat di sebelah utara bersebelahan dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka dengan harga Rp. 18.500.000,-(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per 18 (delapan belas) Ru atau sekitar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per M2. Kedua, transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi Sdr. Dukut bin Jadi yang telah membeli tanah tepat di sebelah utara bersebelahan dengan lokasi tanah eks SMK Merdeka dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per 11 (sebelas) Ru atau sekitar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per M2 ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Samsuri yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 108.880.000,- (seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah uang tersebut sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan surat No. SR-8922/PW13.5/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Teguh Widhyo Utomo Nip. 060047186, karena dana untuk pembayaran atau Pelepasan Hak Tanah eks. SMK MERDEKA berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 13 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi “, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan Sdr. Drs. Syamsuri, M.Si. dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) Map Dokumen SPP BT. Nomor : 900 / 319 / 406.076 / BM.Peng.Tanah / 2006 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 995.351.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) An. Sumiran – SMA Merdeka beserta lampiran berupa :
 1. Giro Bank pada Bank Jatim Cabang Trenggalek tanggal 28 Desember 2006 dari Rekening Nomor : 0221000011 ke Rekening Nomor : 0222236410 An. SUMIRAN ;
 2. Nota Dinas Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor : 900/1496/406.076/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Permohonan Pencarian Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Asset
Pemerintah Daerah ;

3. 1 (satu) lembar Kwintasi Pencairan Anggaran tertanggal 26 Desember 2006 ;
4. 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model C 1 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Model C 3 ;
6. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Beban Tetap Model C 4 ;
7. 1 (satu) lembar Realisasi Dana Per Kegiatan Model C 4A ;
8. 1 (satu) lembar Giro Bank pada Bank Jatim tertanggal 05 Januari 2007 untuk Pembayaran Pajak ;
9. 1 (satu) set SSP (Surat Setoran Pajak) terdiri dari lembar ke-1, lembar ke-3 dan lembar ke-5 ;
- 2). 1 (satu) bendel Undangan Rapat Panitia ;
- 3). 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Panitia ;
- 4). 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Rapat ;
- 5). 1 (satu) lembar Disposisi Setda Kabupaten Trenggalek Nomor : 0003310 ;
- 6). Nota Dinas :
 1. Dari BPKAD Nomor : 027/1132/406.076/2006 tanggal 07 Nopember 2006 ;
 2. Dari Asisten Tata Praja Nomor : 590/818/406.011/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 7). Telaahan Staf dari BPKAD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek Nomor : 028 / 1437 / 406.076 / 2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta Lampiran ;
- 8). 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 ;
- 9). Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 900 Tahun 2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
- 10). Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 924 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 ;
- 11). 3 (tiga) lembar Surat Lurah Ngantru :

Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 590/184/406.091/2006 tanggal 06 Desember 2006 ;
 - b. Surat Keterangan Nomor : 028/450/406.091.05/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
 - c. Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 12).1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 580/1256/406.076/2006 tertanggal 01 Desember 2006 dari Kepala BPKAD Trenggalek, perihal : Usulan Penetapan Lokasi dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2006 ;
- 13).1 (satu) map dokumen SPP BT Nomor : 900/319/ 406.076/BM. Peng. Tanah/2006 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 995.351.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) beserta lampirannya dari BPKAD Trenggalek, berupa :
1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala BPKAD Trenggalek kepada Bupati Trenggalek Nomor : 900/1496/406.076/2006 tanggal 26 Desember 2006, perihal : Permohonan Pencairan Biaya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Asset Pemerintah Daerah (rangkap dua) ;
 2. 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model C1 (rangkap dua) ;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Anggaran tertanggal 26 Desember 2006 (rangkap dua, asli dan copynya) ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Model C3 (rangkap dua) ;
 5. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Beban Tetap Model C4 (rangkap dua) ;
 6. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Dana per Kegiatan Model C4 A (rangkap dua) ;
 7. Surat Keterangan Lurah Ngantru mengetahui Camat Trenggalek Nomor : 028/450/406.091.05/2006 tanggal 15 Desember 2006;
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penaksiran Harga ;
 9. 1 (satu) lembar Surat Bebas dari Agunan Kredit dari Bank Mandiri Cabang Surabaya ;

Hal. 48 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Akta yang dikeluarkan Notaris JUNAEDI, SH.,
Nomor : 104 tanggal 26 Desember 2006 beserta lampiran-
lampirannya ;

14).Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 890 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri : AA.361099 ;

15).Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 701 yang dikeluarkan oleh
Kepala Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri B.1935313 ;

16).Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 660 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri A.1171190 ;

17).Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor :
04/PLH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;

18).Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor :
05/PLH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;

19).Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor :
06/PLH/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;

20).Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor : 17-530.2-35-2008 tanggal 04-
03-2008 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah
Kabupaten Trenggalek Berkedudukan di Trenggalek, atas sebidang
tanah di Kabupaten Trenggalek ;-

Tetap terlampir dalam berkas. Dan untuk :

- Uang tunai sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana,
supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 188/Pid.B/2008/
PN.TL. tanggal 01 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. bin MOH. TASRIP tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan
Subsidaire ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. ALI MUSTOFA, M.Si. bin MOH TASRIP
dari kedua dakwaan tersebut ;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Map Dokumen SPP BT. Nomor : 900 / 319 / 406.076 / BM.Peng.Tanah / 2006 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 995.351.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) An. Sumiran – SMA Merdeka beserta lampiran berupa :
 1. Giro Bank pada Bank Jatim Cabang Trenggalek tanggal 28 Desember 2006 dari Rekening Nomor : 022100001 ke Rekening Nomor : 0222236410 An. SUMIRAN ;
 2. Nota Dinas Kepala BPKAD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor : 900/1496/406.076/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Permohonan Pencarian Biaya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Asset Pemerintah Daerah;
 3. 1 (satu) lembar Kwintasi Pencairan Anggaran tertanggal 26 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model C1 ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Model C3 ;
 6. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Beban Tetap Model C4 ;
 7. 1 (satu) lembar Realisasi Dana Per Kegiatan Model C4 A ;
 8. 1 (satu) lembar Giro Bank pada Bank Jatim tertanggal 05 Januari 2007 untuk Pembayaran Pajak ;
 9. 1 (satu) set SSP (Surat Setoran Pajak) terdiri dari lembar ke-1, lembar ke-3 dan lembar ke-5 ;
 2. 1 (satu) bendel Undangan Rapat Panitia ;
 3. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Panitia ;
 4. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Rapat ;
 5. 1 (satu) lembar Disposisi Setda Kabupaten Trenggalek Nomor : 0003310 ;

Hal. 50 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Dinas :
 - a. Dari BPKAD Nomor : 027/1132/406.076/2006 tanggal 07 Nopember 2006 ;
 - b. Dari Asisten Tata Praja Nomor : 590 / 818 / 406.011 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
7. Telaahan Staf dari BPKAD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek Nomor : 028/1437/406.076/2006 tanggal 19 Desember 2006 beserta Lampiran ;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari Senin tanggal 18 Desember 2006 ;
9. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 900 Tahun 2006 tanggal 24 Nopember 2006 ;
10. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 924 Tahun 2006 tanggal 30 Desember 2006 ;
11. 3 (tiga) lembar Surat Lurah Ngantru :
 - Nomor : 590/184/406.091/2006 tanggal 06 Desember 2006 ;
 - Surat Keterangan Nomor : 028/450/406.091.05/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
 - Nomor : 590/02/406.091.05/2006 tanggal 02 Januari 2007 ;
12. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 580/1256/406.076/2006 tertanggal 01 Desember 2006 dari Kepala BPKAD Trenggalek, perihal : Usulan Penetapan Lokasi dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2006 ;
13. 1 (satu) map dokumen SPP BT Nomor : 900 / 319 / 406.076 / BMPeng.Tanah / 2006 tanggal 26 Desember 2006 senilai Rp. 995.351.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) beserta lampirannya dari BPKAD Trenggalek, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala BPKAD Trenggalek kepada Bupati Trenggalek Nomor : 900 / 1496 / 406.076 / 2006 tanggal 26 Desember 2006, perihal : Permohonan Pencairan Biaya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Asset Pemerintah Daerah (rangkap dua) ;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model C1 (rangkap dua) ;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pencairan Anggaran tertanggal 26 Desember 2006 (rangkap dua, asli dan copynya) ;
 4. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Model C3 (rangkap dua) ;
 5. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Beban Tetap Model C4 (rangkap dua) ;
 6. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Dana per Kegiatan Model C4 A (rangkap dua) ;
 7. Surat Keterangan Lurah Ngantru mengetahui Camat Trenggalek Nomor : 028/450/406.091.05/2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penaksiran Harga ;
 9. 1 (satu) lembar Surat Bebas dari Agunan Kredit dari Bank Mandiri Cabang Surabaya ;
 - 10.1 (satu) bendel Akta yang dikeluarkan Notaris JUNAEDI, SH., Nomor : 104 tanggal 26 Desember 2006 beserta lampiran-lampirannya ;
 14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor : 04/PLH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor : 05/PLH/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
 16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, legalisasi Nomor : 06/PLH/X/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek ;
1. Foto copy Buku Tanah hak Milik Nomor : 890 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri : AA.361099 ;
 2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 701 yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri B.1935313 ;
 3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 660 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek No. Seri A.1171190 ;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Nomor : 17-530,2-35-2008 tanggal 04-03-2008 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek Berkedudukan di Trenggalek, atas sebidang tanah di Kabupaten Trenggalek ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 92 Kelurahan Ngantru, tertanggal 1 Juli 2008 atas nama Pemegang Hak : Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, yang diberi tanda : P-1 ;
6. Foto copy Surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S- 1407/K/2008, tanggal 9 Desember 2009, perihal : Pengamanan Hasil Audit Operasional (AO) Kementrian/Lembaga, yang diberi tanda : P – 2 ;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Dan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Saksi SIGIT WAHYUADI, SE;

Sedangkan alat bukti bukti berupa :

1. Foto copy Surat Laporan Usulan Pendirian Lokal Latihan Kerja / Balai Latihan Kerja (LLK/BLK), Nomor : 560/1715/406.062/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 1 ;
2. Foto copy Surat Penawaran dari Pemilik Tanah eks SMK Merdeka (SOEMIRAN) yang ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati Trenggalek, tertanggal 3 Oktober 2006, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek, Nomor : 900 Tahun 2006, tertanggal 24 Nopember 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Trenggalek Tahun 2006, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek, Nomor : 924 Tahun 2006, tertanggal 30 Nopember 2006 tentang Perubahan Atas

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 900 Tahun 2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Trenggalek Tahun 2006, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 4 ;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Rapat, yang pertama tanggal 4 Desember 2006, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 5 ;
 6. Foto copy Surat dari Lurah Ngantru Nomor : 590/184/406.091.05/ 2006, tertanggal 06 Desember 2006 yang ditujukan kepada Camat Trenggalek, tentang Harga Tanah eks SMK Merdeka yang letaknya di RT. 14, RW. V, Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek sesuai harga tanah kanan kiri eks SMK Merdeka sekitar kurang lebih Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 6 ;
 7. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 028/450/406.091.05/2006, tertanggal 15 Desember 2006 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ngantru yang diketahui Camat Trenggalek, yang diregistrasi Nomor : 280/12/2006, menyatakan bahwa tanah yang berada di Jalan Kapitan Patimura, lokasi eks SMK Merdeka, harga umumnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 7 ;
 8. Foto copy Surat dari Lurah Ngantru, Nomor : 590/02/406.091.05/2006, tertanggal 02 Januari 2007, perihal : Informasi Harga Tanah yang berada di kawasan RT. 14, RW. 05, Lingkungan Dobangsan, Kelurahan Ngantru, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek (Barat Jalan Kapitan Patimura) dengan dilampiri SPPT – NJOP Tahun 2006 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi milik Mujono B. Sokromo, kelas tanah A.35, harga pasar / umum Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 8 ;
 9. Foto copy Peta Blok 011 Kelurahan Ngantru dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 9 ;
 10. Foto copy Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Tahun 2006/2007, Nomor : 570.352.8-2045, tertanggal 10 Oktober 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2006, antara lain Balai Latihan Kerja (Eks SMK Merdeka Trenggalek) dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T-10 ;

11. Foto copy Surat Bupati Trenggalek, Nomor : 061/1020/406.076/2008, tertanggal 11 Desember 2008 tentang Pengadaan Tanah untuk Balai Latihan Kerja (BLK), dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda: T-11 ;
12. Foto copy Radar Tulungagung dari Jawa Pos, hari Selasa, tanggal 30 Desember 2008 tentang Pernyataan Bupati Trenggalek yang siap jadi saksi dan Bupati Trenggalek yakin tidak ada kerugian negara, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 12 ;
13. Foto copy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No. Pol. : B/2718/IX/2007, Nomor : KEP-1093/K/06 / 2007, tertanggal 28 September 2007, tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 13 ;
14. Foto copy Akta Jual Beli, Nomor : 186/VII/TLJB/1228/2006, tertanggal 26 Juli 2006 yang dibuat oleh Endang Retno Titi Woelan, SH., PPAT Kabupaten Trenggalek, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 14 ;
15. Foto copy Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Model : INV.2, Nomor Kode Barang : 01.11.04.02, Nomor Register : 452, Nomor Kode Lokasi : 13.14.13.08.15.00, tertanggal 15 Januari 2007, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 15 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 92 Kelurahan Ngantru, tertanggal 1 Juli 2008 atas nama Pemegang Hak : Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T- 16 ;
17. Foto copy Surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Nomor : 149 / S / XVIII. JATIM / 03 / 2009, tertanggal 5 Maret 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Atas

Hal. 55 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang ditanda tangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Propinsi Jawa Timur, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 18 ;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Peraturan Bupati Trenggalek, Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dan telah diberi materai yang cukup, yang diberi tanda : T – 17 ;

Ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 188/Akta Pid/2008/PN.TL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 24 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 24 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :

1. Tidak menerapkan hukum pembuktian, dalam putusan tersebut mengandung penafsiran keliru terhadap pengertian kerugian Negara, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 232 alinea pertama, kedua yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengandung penafsiran keliru terhadap pengertian kerugian Negara karena Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya kerugian Negara hanya didasarkan pada pertimbangan bukti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur No. 149/S/XVIII.JATIM/03/2009 tanggal 05 Maret 2009 (Audit umum) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di depan persidangan berupa : 1. surat, yaitu dari hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur (sebagai audit investigasi), 2. keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dan

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



keterangan AHLI DARI Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Tulungagung, 3. saksi (Puguh Mujiono – Lurah Ngantru, Suwono – Sekretaris Kelurahan Ngantru, Muyatun, Nanang, Anang/ pemilik tanah di sekitar lokasi tanah eks. SMK. Merdeka);

Bahwa dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri menyimpulkan tidak ada kerugian Negara dengan hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu surat berupa audit umum (bukan investigasi) BPK Perwakilan Jawa Timur tanggal 5 Maret 2009 dan mengabaikan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan 3 (tiga) alat bukti seperti tersebut di atas, adalah bertentangan dengan pasal 183 KUHAP sehingga putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian.

Majelis hakim mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terkait dengan pertimbangan tidak terbuktinya kerugian Negara sebagaimana tersebut di atas dan mengabaikan 3 alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa : 1. keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, 2. Surat dari hasil audit BPKP Perwakilan Prop. Jawa Timur tanggal 18 Juli 2008 (sebagai audit investigasi) dan 3. keterangan saksi-saksi (Sigit Wahyu Adi dan Sri Widarti);

Bahwa uang ganti rugi tanah eks. SMK Merdeka berasal dari APBD Kab. Trenggalek tahun 2006 sebesar Rp.955.351,- telah diterima oleh pemilik tanah eks. SMK Merdeka dan atas pembayaran uang ganti rugi pembelian tersebut didasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Prop. Jawa Timur dalam surat No. SR-8922/PW13.5/2008 tanggal 18 Juli 2008 ditemukan selisih harga sebesar Rp.108.880.000,- yang merupakan kerugian Negara, hal mana uang tersebut telah diterima dan dinikmati oleh pemilik tanah eks. SMK Merdeka sehingga pertimbangan tersebut keliru, karena tidak mempertimbangkan ketiga alat bukti tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan.

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian;

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini di luar apa yang dirumuskan dalam dakwaan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim pada halaman 232 alinea pertama, kedua menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.



Pertimbangan tersebut tidak termasuk dalam materi surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa a quo sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan halaman 6 alinea 2 sampai dengan halaman 60, karena dalam surat dakwaan telah menyebutkan kerugian Negara berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur sesuai surat No. SR-8922/PW13.5/2008 tanggal 18 Juli 2008 bukan hasil audit umum dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur No.149/S/XVIII.JATIM/03/2009 tanggal 5 Maret 2009.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim pada halaman 215-216 alinea kelima dan pertama yang menyatakan seperti tersebut dalam memori kasasi. Pertimbangan tersebut tidak termasuk dalam materi surat dakwaan Penuntut Umum dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang No.20 tahun 2001, dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang No.20 tahun 2001 sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan halaman 6 alinea 2 sampai halaman 60;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam memeriksa dan mengadili di luar apa yang diuraikan di dalam dakwaan sehingga menurut Penuntut Umum, Hakim dalam memeriksa dan mengadili di luar apa yang diuraikan dalam dakwaan, hal ini merupakan suatu kekeliruan karena surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim, Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan atau dengan kata lain pemeriksaan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No.68 K/KR/1973 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan "menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara". Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan, mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah hakim Ketua Sidang memimpin dan menyerahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat-alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti, sehingga pemeriksaan terhindar memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.



Bentuk putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan, dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.

3. Peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya "dalam menentukan besarnya ganti rugi tidak berpedoman pada pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005".

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim pada halaman 217 alinea pertama dan kedua menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah jelas, harga nyata dalam kurun waktu tahun 2006 tidak ditemukan pembandingnya (yang ditemukan harga pembanding adalah harga nyata tahun 2005 atas nama Muji Tulis dengan klas tanah berbeda A27). Sehingga karena tidak ada ditemukan harga nyata maka sesuai pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi adalah NJOP yaitu seharga Rp.128.000,-/M². Namun oleh Terdakwa selaku penanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah disetujui diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sebesar Rp.170.000,-/M² hal mana bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Kepentingan umum tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, namun fakta adanya pelanggaran pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Kepentingan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tersebut tidak dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Hakim hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formil, sehingga dalam hal ini Hakim tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah pula keliru menafsirkan perbuatan melawan hukum formil pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum tentang Peraturan Atas Peraturan Presiden No.36 tahun 2005. dalam pertimbangannya halaman 205 alinea kedua sampai dengan halaman 206 Ad. B. Pengadaan tanah yang dilakukan tanpa adanya Tim Penilai atau



Penaksir harga tanah pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 tahun 2006, sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Bahwa dalam surat dakwaan telah Penuntut Umum uraikan dengan jelas SK Bupati No.900 tahun 2006 dan No.924 tahun 2006 tersebut adalah untuk pengadaan tanah untuk asset Pemkab Trenggalek meliputi 7 lokasi dengan total luas 34.601 M². Hal mana didukung dengan fakta hukum berupa keterangan saksi Sigit Wahyu Adi, SE. (putusan halaman 68) yang dalam persidangan memberikan keterangan :

- Bahwa pengadaan untuk BLK dibiayai dari APBD tahun 2006;
- Bahwa besarnya anggaran pengadaan tanah tahun 2006 adalah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 8 (delapan) lokasi dan diplot menjadi satu, sudah termasuk pengadaan tanah untuk BLK.

Bahwa pengadaan tanah oleh Pemerintah kabupaten Trenggalek yang dibiayai dari dana APBD tahun 2006 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah untuk 7 lokasi, luas keseluruhan jumlahnya 3,4 hektar lebih yaitu termasuk untuk pengadaan BLK, sehingga sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum tentang Perubahan atas Perpres No.36 tahun 2006 harus ada Team Harga Penilai Tanah yang dibentuk oleh Bupati, namun Terdakwa selaku Penanggung jawab II (pemilik kegiatan pengadaan tanah untuk asset Pemkab Trenggalek tahun 2006) di dalam pemberian ganti rugi tidak didasarkan pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden no. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Kepentingan Umum tentang Perubahan atas Perpres No.36 tahun 2006;

Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim Keliru menerapkan pasal 168 KUHP.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim pada halaman 172-173 alinea ketiga dan keempat yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dalam persidangan perkara ini di depan persidangan telah mengajukan saksi Drs. SAMSURI, Msi bin SUPARTO yang mana saksi tersebut adalah sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan berkas perkara Terdakwa. Bahwa pengajuan saksi tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan disetujui oleh Hakim dengan alasan bertentangan dengan pasal 168 huruf b KUHP;

Hal. 61 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim keliru dalam menerapkan pasal 168 huruf b KUHP karena yang dimaksud bersama-sama Terdakwa adalah dalam satu berkas perkara, bukan bersama-sama Terdakwa adalah dalam berkas perkara yang dipisah dimana saksi Drs. SAMSURI, Msi dalam perkara ini adalah sebagai saksi bukan Terdakwa, demikian juga Hakim dalam penerapan pasal 168 huruf b dan KUHP tidak mempertimbangkan pasal 142 KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara ini Hakim juga tidak menerapkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, karena menolak saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Drs. SAMSURI, Msi sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Tidak menerapkan pasal 35 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001.

Dalam pemeriksaan perkara ini Hakim juga tidak menerapkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan lex specialis, dimana pasal 35 ayat (1) No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001, sehingga dalam pasal ini bahwa yang dikecualikan untuk menjadi saksi atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi bukan termasuk saksi Drs. SAMSURI Bin MOH. TASRIP yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah.

Keliru dalam penerapan pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983.

Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) adalah sebagai uang jaminan penanguhan penahanan Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim pada halaman 232-233 alinea ketiga, keempat, kelima yang menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi.

Bahwa uang sejumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) adalah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah bukan jaminan penanguhan, karena uang tersebut disita dari saksi Sigit Wahyuadi, SE selaku perwakilan Panitia Pengadaan Tanah untuk asset Pemkab Trenggalek tahun 2006 eks. SMK Merdeka yang diserahkan sebagai kompensasi kerugian Negara (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 Oktober 2008);

Hal. 62 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009



Bahwa barang bukti uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah No. Prin-16/0.5.28/Fd.1/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2008.

Barang bukti uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah tanggal 24 Oktober 2008 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2008 serta telah memperoleh penetapan ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 31 Oktober 2008.

Bahwa selama proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Penyidik maupun Penuntut Umum tidak pernah melakukan penangguhan penahanan, apalagi pada saat uang tersebut disita masih dalam proses penyidikan dimana Terdakwa tidak dikenakan penahanan, bagaimana mungkin uang yang diserahkan tersebut dikatakan sebagai jaminan penangguhan penahanan.

Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas, maka Hakim telah keliru di dalam penerapan pasal 35 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah RI No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanggal 01 Agustus 1983 mengenai uang jaminan penangguhan penahanan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH. MS. Pembaca ke I berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa *Judex facti* (Pengadilan Negeri) salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum dan fakta di persidangan, dimana berdasarkan fakta hukum :

- Terdakwa adalah Penanggung jawab Proyek;
- Bahwa dalam proses pencarian tanah BLK, Terdakwa menentukan sendiri tanah yang mau dijadikan BLK tanpa melalui prosedur – terbukti dari Nota Dinas BPKAD tanggal 17 Nopember 2006 kepada Bupati tentang letak dan harga tanah – hal mana bertentangan dengan Per. MENAG No.55 tahun 1993;
- Pemilihan lokasi BLK yaitu SMK. Merdeka tidak sesuai dengan PERDA, dimana berdasarkan pasal 4 ayat (1) Per. Pres No.36 Tahun 2003 tentang pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum – dimana seharusnya terlebih dahulu ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RT, RW) yang telah ditetapkan harus terlebih dahulu. Tanah ex SMK. Merdeka adalah pemukiman;
- Dalam proses musyawarah besarnya ganti rugi SMK. Merdeka, - pihak penjual/ kuasa tidak hadir (Berita Acara Negosiasi kerja adalah fiktif dimana seolah-olah terjadi negosiasi harga tanah ex SMK. Merdeka antara penjual dengan Pemkab/ Panitia;
- Harga tanah tidak sesuai dengan NJOP.
- Terdapat perbedaan nilai – Rp.108.880.000,- (seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (saksi ahli BPUP) dan saksi Mayatun dan Duhut Bin Jadi tentang harga tanah per m² secara riil di lapangan tidak Rp.170.000/ m²;

2. Bahwa Terdakwa sebagai Penanggung jawab secara bersama-sama, telah melakukan perbuatan menyalah gunakan jabatannya, kewenangannya yang merugikan Negara sebesar Rp.108.880.000,- (seratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk unsur pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama dengan Panitia lainnya korupsi – telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Subsidair);

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH. MS. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Ttd.

Suwardi, SH.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 65 dari 65 hal. Put. No. 1789 K/Pid.Sus/2009